



djp


Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

CARA LAPOR PENGHASILAN ISTRI DARI 1 PEMBERI KERJA

SEBAGAI PEGAWAI, PEGAWAI TIDAK TETAP, PPPK,
PNS, TNI, DAN POLRI, TERMASUK PENSIUNAN

DI SPT SUAMI JIKA GABUNG NPWP

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260204





Informasi pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru

Terakhir diperbaharui 04-02-2026

Penyusun

Muh Rahmatullah Barkat M
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Rekap: Cara Benar Laporkan Penghasilan Istri dari 1 Pemberi Kerja

Latar Belakang: Kenapa Penghasilan Istri Perlu Dipindahkan Manual?



Sistem Otomatis Gabungkan Penghasilan Pekerjaan Suami-Istri

(Konsep Satu Kesatuan
Ekonomis UU PPh)

Pengecualian Khusus: Dianggap Final

Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 **TANPA** melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas (Pasal 8 UU PPh) **dianggap Final**, tidak menambah pajak suami




Risiko Status Kurang Bayar

Jika tidak dipindahkan, penghasilan istri akan tergabung dan bisa menyebabkan status SPT menjadi Kurang Bayar

Rekap: Langkah Memindahkan Bukti Potong Istri di SPT Suami

Aktifkan Tombol & Lampiran Final



Di Induk SPT, pastikan menjawab 'YA' pada pertanyaan **10a** dan **14c**

Catat & Hapus Data Otomatis Istri



Catat dan hapus data penghasilan dari pekerjaan dan bukti potong BPA1/BPA2/BP21 istri di **L-1D** dan **L-1E**

Input Ulang di Lampiran PPh Final (L-2 Bag A)



Klik "**+Tambah**" di Lampiran L2 Bagian A, pilih jenis penghasilan: "**Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja**"

Soal Sering Ditanyakan



PERTANYAAN:

Mengapa pada NPWP gabungan suami-istri, bukti potong (bupot) atas nama istri otomatis masuk ke Lampiran L-1 bagian D dan E milik suami dan bikin kurang bayar? Katanya, kalau gabung tidak kurang bayar?



KONSEP SATU KESATUAN EKONOMIS:

Sesuai Pasal 8 ayat 2 UU PPh, **seluruh penghasilan** atau kerugian bagi **wanita yang telah kawin** pada awal tahun pajak atau anak yang belum dewasa **dianggap** sebagai penghasilan atau kerugian kepala keluarga (untuk dihitung ulang dan dilunasi pajaknya).



DATA ISTRI DI CORETAX SUAMI:

Jika status unit perpajakan istri berstatus “**Tanggung**” di Daftar Unit Keluarga Coretax suami, maka sistem **secara default** menempatkan data **bukti potong istri** ke Lampiran L-1 bagian D (Penghasilan Neto Pekerjaan) dan L-1 Bagian E (Daftar Bukti Pemotongan) ke dalam SPT Tahunan Suami (**dianggap milik suami**) sesuai konsep satu kesatuan ekonomis.

CORETAX

Lalu bagaimana cara agar penghasilan istri dari 1 pemberi kerja tidak menyebabkan kurang bayar di SPT Tahunan suami !?

Pengecualian Penggabungan



Pengecualian Penggabungan Penghasilan Istri



PENGECUALIAN PENGGABUNGAN:

Meskipun prinsip perpajakan keluarga digabung, terdapat fasilitas khusus **bagi istri yang semata-mata hanya bekerja sebagai pegawai dari 1 pemberi kerja**, agar penghasilannya **tidak digabung** dengan penghasilan suami (**dianggap final**)

SYARAT KUMULATIF PENGECUALIAN (CUKUP DILAPORKAN SEBAGAI PENGHASILAN FINAL DALAM SPT SUAMI)

- Penghasilan istri **semata-mata hanya dari satu sumber pekerjaan** (tanpa penghasilan usaha aktif atau penghasilan sehubungan pekerjaan bebas)
 - Artinya, istri tidak bekerja di dua tempat atau lebih secara bersamaan dan **TIDAK** memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha aktif dan/atau pekerjaan bebas (tenaga ahli, dokter, konsultan, pengacara, penilai, notaris, dll);
- Penghasilan istri **telah dipotong pajak (PPH Pasal 21) oleh 1 pemberi kerja** (dan menerima bukti pemotongan) tersebut.
 - Artinya, istri telah diterbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 terkait **penghasilan pekerjaan**:

Jenis Bukti Potong	Kategori Penerima Penghasilan	Kode Objek Pajak
BPA1	Pegawai Tetap / PPPK	21-100-01
	Pensiunan (Pegawai Tetap/PPPK)	21-100-02
BPA2	PNS / TNI / Polri	21-100-01
	Pensiunan (PNS/TNI/Polri)	21-100-02
BP21	Pegawai Tidak Tetap	21-100-24, 21-100-30, 21-100-35

- Pekerjaan istri **tidak ada hubungannya** dengan **usaha** atau **pekerjaan bebas** suami atau anggota keluarga lainnya.

Contoh Kasus 1:

Penghasilan Istri Dianggap FINAL (Tidak Digabung)



Syarat Terpenuhi



- Istri hanya bekerja di satu perusahaan; dan
- Penghasilan sudah dipotong pajak



Suami (Usaha):
Rp100 juta.




Istri (Pegawai):
Rp70 juta.

- **Suami:** memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000.
- **Istri:** Bekerja sebagai **pegawai** pada **satu perusahaan** dengan penghasilan neto Rp70.000.000 dan telah dipotong PPh 21 (ada BPA1)



Penghasilan Istri Bersifat Final

Pajak terutang suami hanya dihitung dari penghasilannya sendiri (Rp100 juta).

Pihak	Penghasilan Kena Pajak
Suami (Tuan A)	Rp100.000.000
Istri	Rp70.000.000 (Dilaporkan Final) 

Contoh Kasus 2:

Penghasilan Istri DIGABUNG dengan SUAMI



Syarat **TIDAK** Terpenuhi



- Istri memiliki penghasilan selain dari satu pemberi kerja, misalnya:
- Istri bekerja sebagai pegawai namun memiliki usaha sampingan



Suami (Usaha):
Rp100 juta.



Istri (Pegawai + Usaha):
Rp70 juta + Rp80 juta.

- **Suami:** memperoleh penghasilan neto usaha Rp100.000.000.
- **Istri:**
 1. Bekerja sebagai pegawai: penghasilan neto Rp70.000.000; dan
 2. Menjalankan usaha salon kecantikan: penghasilan neto Rp80.000.000.



Seluruh Penghasilan Keluarga Digabung

Pajak dihitung dari total penghasilan keluarga sebesar **Rp250 juta**.



Pihak	Penghasilan	
Suami (Tuan A)	Rp100.000.000	
Istri (Gaji + Usaha)	Rp150.000.000	
Total Gabungan	Rp250.000.000	

Jika Memenuhi Syarat Fasilitas Final (TIDAK DIGABUNG)



Pastikan! Lakukan ini agar tidak kurang bayar ✓

Pindahkan Penghasilan Bruto dan PPh Dipotong dari Bukti Potong Istri yang muncul dalam SPT Suami ke: **Lampiran L-2 Bagian A** (Daftar PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL)

1 Jawab dan lengkapi seluruh pertanyaan yang terdapat di Induk SPT suami, khususnya pertanyaan 10a dan 14c:

- **10a:** "Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?" → ✓ **YA**


10a Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *

Ya
 Tidak

- **14c:** "Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?" → ✓ **YA**

14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *

Ya
 Tidak



2 Catat dan hapus data bupot & penghasilan istri sehubungan pekerjaan dari Lampiran L-1 D dan L-1 E di SPT Suami → klik ikon 🗑️ (sampah)

Masuk ke L-1

Pada **L-1 Bagian D**

(Penghasilan Neto Sehubungan Pekerjaan):

Cari data penghasilan istri dari pekerjaannya sebagai pegawai/pegawai tidak tetap/pensiunan lalu klik tombol Sampah

Pada **L-1 Bagian E**

(Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh):

Cari data bukti potong istri sehubungan dengan pekerjaan lalu klik tombol Sampah


Induk **L-1** L-2 L-3A-4

- A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh


▼ D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

+ Tambah

🔄 📄 📄 📄 🗑️

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	NAMA PERUSAHAAN TEMPAT ISTRI BEKERJA	1234566900031000

▼ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	NAMA PERUSAHAAN TEMPAT ISTRI BEKERJA	1234566900031000



 **Catatan:**

Kode objek pajak pada PDF bukti pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan

Jenis Bukti Potong	Kategori Penerima Penghasilan	Kode Objek Pajak
BPA1	Pegawai Tetap / PPPK	21-100-01
BPA1	Pensiunan (Pegawai Tetap/PPPK)	21-100-02
BPA2	PNS / TNI / Polri	21-100-01
BPA2	Pensiunan (PNS/TNI/Polri)	21-100-02
BP21	Pegawai Tidak Tetap	21-100-24, 21-100-30, 21-100-35

3

Tambahkan “Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja” di L-2 Bagian A (Penghasilan Final) dalam SPT Tahunan Suami

Masuk ke **L-2**

Pada **L-2 Bagian A**
Penghasilan PPh Bersifat Final

- Klik **Tambah**
- Isikan **NPWP** dan **Nama Perusahaan** sesuai Bukti Pemotongan Istri.
- Pilih **“Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja”**
- Isi **Dasar Pengenaan Pajak = Total Peredaran Bruto** BPA1/BPA2/BP21.
- Isi PPh Terutang = **PPh Terutang Dipotong/DTP** BPA1/BPA2/BP21
- Lalu klik **Simpan**

Induk L-1 **L-2** L-3A-4

- A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
- B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

✓ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

+ Tambah

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

NPWP Pemotong/Pemungut *	0123456789609000
Nama Pemotong/Pemungut *	NAMA PERUSAHAAN ISTRI BEKERJA
Kode Objek Pajak	28-499-99
Jenis Penghasilan	Penghasilan istri dari satu pemberi kerja
Dasar Pengenaan Pajak	Rp 123.000.000
PPh Terutang *	Rp 3.450.000

Simpan

Catatan:

Bagi **pegawai tidak tetap**: silakan **jumlah terlebih dahulu penghasilan bruto** dari seluruh bukti pemotongan BP21 dengan kode objek pajak 21-100-24, 21-100-30, atau 21-100-35 yang diterima.

Kode objek bukti pemotongan dapat dilihat pada PDF Bukti Pemotongan yang dapat diunduh di menu Portal Saya > Dokumen Saya melalui akun Coretax Istri.

Unduh PDF Bukti Pemotongan



Dokumen PDF Bukti Pemotongan Istri Hanya Dapat Diunduh Melalui Akun Coretaxnya

Meskipun kewajiban pajak dilakukan melalui Kepala Keluarga (gabung NPWP) dan bukti pemotongan istri muncul otomatis di L-1 bagian D dan L-1 Bagian E SPT Tahunan Suami, **PDF Bukti Pemotongan hanya dapat diunduh melalui Coretax istri.**

Jik terdapat keperluan melihat kode objek pemotongan untuk menentukan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan istri, silakan unduh PDF Bukti Pemotongan di menu “Dokumen Saya” Coretax istri.

- 1. Login ke Akun Coretax**
Screenshot of the login page for coretaxdjp.pajak.go.id. Fields include NIK (16-234-4556-7890) and Kata Sandi (password). A 'Masuk' button is at the bottom.
- 2. Masuk ke “Dokumen Saya”**
Screenshot of the user dashboard. A callout box highlights the 'Dokumen Saya' menu item.
- 3. Cari Dokumen Bukti Potong**
Screenshot of the document search interface. It includes a search bar, a 'Filter' button, and three categories:
 - Pegawai Tetap Swasts / PPPK (Dokumen: Bukti Potong PPh Pasal 21 AI (BPAI))
 - PNS / TNI / Polri (Dokumen: Bukti Potong PPh Pasal 21 AZ (BPA2))
 - Pegawai Tidak Tetap (Dokumen: Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21))

The screenshot shows the top navigation bar with the Indonesian government logo and the 'odjp' logo. Below it, a yellow navigation bar contains 'Portal Saya' (with a dropdown arrow), 'e-Faktur', and 'eBupot'. A dark blue sidebar on the right contains the following menu items: 'Dokumen Saya', 'Notifikasi Saya', and 'Kasus Saya'.

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tanggung



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id